

Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap Pembebanan Nafkah di Pengadilan Agama Pangkajene

Legal Finding by Judges Provision of Livehoold in the Religious Court

Kiljamilawati¹, Sahratunnisa²

¹UIN Alauddin Makassar. E-mail: kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id

²UIN Alauddin Makassar. E-mail: sahratunnisamustamin@gmail.com

Abstrak

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat, karena merupakan cerminan nilai-nilai keadilan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh penegak hukum dalam memberikan keadilan dengan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan dapat memberikan sentuhan humanis dalam putusannya. Penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama seperti penetapan hak atas nafkah yang menjadi hak seorang istri ketika perkawinan putus. Tulisan ini akan melihat penemuan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 248/Pdt.G/PA.Pkj yang berkaitan nafkah istri pasca perceraian. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dengan memberi arti dan makna dari isi peraturan perundang-undangan. Dalam putusan tersebut, hakim telah menetapkan nafkah terhadap istri seperti penetapan nafkah mut'ah nafkah iddah, dan nafkah lampau dengan mempertimbangkan kemampuan suami.

Kata Kunci: Penemuan Hukum; Nafkah; Perceraian.

Abstract

Good is law that can be adapt to the situation and conditions of society because it's a reflection of the values of justice. One way that law enforcement can take to provide justice is by conducting legal discovery. Legal discoveries made by judges in the judicial process can provide a humanist touch in their decisions. Legal finding by judges relating to divorce cases in the religious court decisions, such as determining of the rights after divorce. This article will try to know the judge made legal findings regarding to the decision of the Pangkajene Religious Court of 248/Pdt/G/PA.Pkj. which relate to a wife's maintenance after divorce. The research method used is empirical normative. The data collected via observation, interview and documentation, and the data obtained is analyzed through qualitative analyze. Based on the research results that the judge was found legal finding through systematic interpretation by giving and significance to the contents of statutory regulations. In this decision the judge has determined the rights of mut'ah, the rights of iddah and the rights of madhiyah which takes into account the husband's capabilities.

Keyword; Legal Finding; Livinghooold; Divorce.

PENDAHULUAN

Kekuasaan negara di bidang kekuasaan kehakiman memiliki tugas yang berat dalam mewujudkan tujuan dari hukum yaitu keadilan, hal ini disebabkan persoalan-persoalan kemasyarakatan semakin kompleks sehingga hakim dituntut untuk selalu bisa memahami segala persoalan hukum yang timbul. Salah satu amanah yang diemban oleh seorang hakim dalam memutus perkara adalah menerapkan peraturan perundang-undangan secara benar dan adil terhadap suatu kasus konkrit. Akan tetapi apabila hakim diperhadapkan suatu kasus antara penerapan peraturan perundang-undangan yang kemudian berhadapan dengan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan, karena tujuan tertinggi dari hukum adalah keadilan.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan apabila putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi Masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.¹ Penemuan hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah progresivitas hakim dalam memutus perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas hakim secara menyeluruh. Oleh karena itu, hakim harus memiliki budaya penemuan hukum yang kuat, hal ini dikarenakan hakim sebagai pemegang kendali di depan persidangan. Selain itu, hakim juga dapat memberikan sentuhan kemanusiaan terhadap setiap putusan hakim di persidangan.

Suatu hukum dianggap baik apabila sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, karena hukum yang sejalan dengan kondisi masyarakat merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Subtansi keadilan adalah yang selaras dengan hati nurani, bukan keadilan yang sifatnya formil belaka. Salah satu sifat yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, jadi tugas hakim hakim untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah peristiwa konkret, sehingga peran Hakim sebagai pemegang kendali di pengadilan dalam memutus suatu perkara bisa memberikan sentuhan humanistik dalam implementasinya.

Banyak kritikan yang ditujukan ke pengadilan, termasuk Pengadilan Agama bahwa hakim adalah corong undang-undang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI bidang peradilan agama bahwa selama ini hakim peradilan agama dalam memutus perkara terpaku pada teks hukum (normatif) saja sehingga kewajiban utama yang diemban oleh hakim seolah-olah dikesampingkan karena lebih mengedepankan asas normativitas. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa cara pandang yang membakukan teks hukum akan berimplikasi pada kegagalan dan memandulkan fungsi hukum, karena dalam penegakan hukum itu harus bisa memberikan pelayanan kemanusiaan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan bermashlahah.²

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan penemuan hukum terhadap kasus perceraian untuk memberikan

¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2011), h.3.

² Kiljamilawati, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2022. h. 14.

perlindungan terhadap hak-hak wanita atau bekas istri setelah perkawinan putus karena perceraian.

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai nafkah istri setelah poerceraian, seperti Penelitian Mansari dan Moniyanti³ tahun 2021 yang fokus pada sensitivitas hakim dalam menetapkan beban nafkah, Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, tahun 2023 fokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah,⁴ dan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, A'dawiyah Bt Ismail⁵ tahun 2023 yang fokus pada pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Jadi terdapat perbedaan peneltian sebelumnya dengan penelitian yang yang fokus pada penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim menetapkan beban nafkah terhadap suami ketika perkawinan putus atau perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu suatu penelitian hukum menjadikan data lapangan sebagai pendukung dengan menggunakan pendekatan yuridis (*staute approach*)⁶ namun tetap merupakan kajian terhadap norma hukum yang bersifat tertulis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama, dengan mengkaji putusan hakim yang berkaitan dengan penetapan hak atas nafkah istri setelah perkawinan putus.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa putusan hakim, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisir kemudian dilakukan kategorisasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menjelaskan dan memberikan interpretasi secara logis dan sistrmatis mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan untuk tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami atau istri terdapat dalam berbagai ketentuan, baik yang terdapat dalam Kitab

³ Mansari, Moniyanti, Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal of Child and General Studies*, Volume 5 No. 1, 2019

⁴Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian, *Al-Qada'U; Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 10 Nomor 1, 2023

⁵ Rizki Putra Pratama, Zuraidah, A'dawiyah Bt Ismail, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 96

Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang lain.⁷ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

”Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban kepada bekas istri.⁸ Pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam aturan pelaksanaan undang-undang perkawinan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹⁰

- a. memberikan mut’ah yang layak kepadabekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali isiti tersebut *qabla dukhul*
- b. memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. melunasi mahar yang masih terhutang selutruhnya dan separuh apabila qabla dukhul
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Alasan lain mengapa suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya hubungan tinbal balik antara suami istri (*al-alaqat al-zawjiyat*) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan istri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul di pundak suami.¹¹

Adapun bentuk-bentuk nafkah bekas istri terhadap bekas suami setelah perkawinan putus karena perceraian sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut’ah

Isitlah *mut’ah* adalah bentuk dari kata *al-mata* berarti sesuatu yang dijadikan objek bersenang-senang. Adapun yang dimaksud dengan mut’ah dalam beberapa ayat dalam al-qur’an adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur.¹²

Menurut Mazhab Hanafi bahwa bahwa *mut’ah* disunnahkan dalam kondisi perceraian sebelum terjadi persetubuhan. Karena *mut’ah* sesungguhnya diwajibkan

⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 194.

⁸ Pasal 41 huruf c, UU Perkawinan

⁹ Pasal 24 ayat (2) huruf c UU Perkawinan

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149

¹¹ Kewajiban Memberikan Mut’ah dan Naflah Iddah Keadilan Bayang-Bayang Semu, <http://ptabanten.go.id/artikel-pengadilan/736-> diakses pada tanggal 15 Juni 2024

¹² Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, ‘Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Usroh*, Volume 6.1 (2022), pp. 62–79.

sebagai ganti setengah bagian mahar. *Mut'ah* harus diberikan kepada perempuan yang dicerai sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar.¹³

Pada umumnya ulama berpendapat bahwa wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi diakibatkan oleh suami seperti kemurtadan, *li'an*, sednagkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya berhak mendapatkan *mut'ah*.¹⁴

b. Nafkah Iddah

Secara etimologi, iddah berarti menghitung. Jadi kata iddah mengandung makna hitungan, menghitung, atau sesuatu yang harus diperhitungkan. Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa iddah adalah masa tunggu seorang wanita setelah perceraian baik itu cerai hidup atau cerai mati, artinya dalam masa tunggu tersebut seorang wanita belum boleh untuk menikah lagi.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No: KMA.032/SK/IV/2006 yang mengatur tentang Penetapan Kewajiban Nafkah Iddah terhadap Suami dalam Perkara Cerai Gugat mengatur bahwa dalam perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memiliki hak *ex officio* dalam menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, sedangkan dalam perkara cerai talak hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat mewajibkan suami memberikan *mut'ah* terhadap istri.

Apabila seorang istri dicerai dengan talak *raj'i* maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah secara penuh dan mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, dan bagi istri yang *ba'in* maka hanya akan mendapatkan nafkah apabila hamil, dan jika tidak hamil dalam masa iddah, maka menurut Iman Syafi'i hanya berhak atas tempat tinggal saja.¹⁶

c. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah memiliki pengertian sebagai nafkah yang berarti belanja dan madhiyah berasal dari kata isim madhi yang berarti lampau atau terdahulu. Dengan kata lain, nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang tehutang. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama dalam masa perkawinan atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka kan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Pasal 80 ayat (4) KHI mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya

¹³ Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia *Disertasi*, Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023, 95.

¹⁴ Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 95.

¹⁵ Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 96

¹⁶ Hamzah, Mukhlas, and Usep Saepullah.

suami menanggung nafkah. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa walaupun nafkah telah ditunaikan berdasarkan kemampuan namun tetap saja bahwa nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.¹⁷

d. Nafkah *Kiswah*

Kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Suami hendaknya memberikan nafkah *kiswah* terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniahnya.¹⁸ Tidak ada ketentuan baku yang mengatur mengenai besaran nafkah *kiswah* akan tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukan dengan mempertimbangkan/memperhatikan kemampuan suami.

Ketika suami dengan sengaja tidak bersedia memenuhi kewajibannya padahal dia tahu itu adalah kewajibannya, maka hakim dapat menjual harta milik suami secara paksa dan menetapkan pembayaran hasilnya kepada istrinya sebagai utang nafkah berdasarkan kebutuhan istri, dan apabila kondisi suami tidak mampu maka tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah akan tetapi harus bersabar menunggu sampai suami memiliki kemampuan atas nafkah tersebut.

Penemuan Hukum dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian

Pada masa sekarang ini hakim mempunyai peran besar dalam menetapkan hukum di Pengadilan. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, memutus dan menetapkan perkara. Permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat membutuhkan penyelesaian, dan Hakim adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepadanya. Hakim wajib memutus perkara yang diajukan kepadanya secara adil dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang hakim harus mempunyai ilmu yang luas dan kompetensi dalam menemukan hukum ketika ada peristiwa konkrit yang diperhadapkan yang tidak menunjuk pada kasus dimaksud. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 56 ayat (1) bahwa: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.¹⁹

Hukum progresif hadir untuk menegakkan hukum, terutama bagi hakim di pengadilan, karena hakim merupakan tulang punggung dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Ketika hakim memutus dengan adil, itulah yang akan menjadi puncak

¹⁷ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saefullah, Hak_hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Usroh*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022, h.74

¹⁸Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)', *El-Usrah*, 3.2 (2020), pp. 164–89, doi:10.22373/ujhk.v3i2.7700. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor10/Pdt.G/2019/MS. Aceh, *El-Usrah*, Vol.2 Nomor 1, Januari-Juni 2019, h. 172

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 57 (1)

kearifan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara.

Untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak terlepas dari kualitas standar tinggi yang mencakup penguasaan kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegak hukum.²⁰

Tugas hakim tidak hanya membaca deretan pasal dalam undang-undang, akan tetapi dipundaknya ada tanggung jawab yang besar untuk mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan menggunakan hukum terbaik dalam keadaan yang paling buruk.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, hakim-hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama memiliki andil yang besar dalam mewujudkan hak-hak Perempuan pasca perceraian melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam upaya mewujudkan hak-hak Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim yang bertugas untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit, atau biasa disebut juga bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit.

Terdapat beberapa terobosan-terobosan hukum yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh hakim dalam proses peradilan berkaitan dengan perkara-perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama seperti hak atas nafkah *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah lampau, dan lain-lain sebagainya. seperti halnya di Peradilan Agama Pangkajene, terdapat putusan Pengadilan Agama Nomor 248/Pdt.G/PA.Pkj. yang berdasarkan putusan tersebut, hakim telah melakukan suatu terobosan dengan menetapkan nafkah terhadap istri yang menurut peneliti sebagian setelah memenuhi rasa keadilan bagi pihak istri, seperti penetapan nafkah *mut'ah* yang awalnya diminta oleh pihak istri hanya 3gram emas akan tetapi hakim berani menetapkan 5gram emas dengan pertimbangan bahwa nafkah *mut'ah* itu sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap istri yang sudah berjuang dan merawat seorang anak yang telah berusia 3 tahun.

Sedangkan untuk nafkah lampau ditetapkan oleh majelis hakim sebanyak Rp. 8.000.000,00, (Delapan Juta Rupiah), nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).²¹ Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penetapan nafkah tersebut sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Selain itu, pencantuman dalam amar putusan mengenai perintah pembayaran nafkah iddah, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau juga menjadi salah satu terobosan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut. Akan tetapi ada hal menarik yang tidak luput dari perhatian peneliti, bahwa dalam kasus tersebut terhadap satu nafkah yang terlewatkan untuk ditetapkan oleh majelis hakim yaitu terkait dengan utang pernikahan yang tidak menjadi pertimbangan hakim. Padahal seharusnya itu yang harus diperhitungkan karena berkaitan dengan utang pernikahan yang harus dituntaskan sebelum perkawinan putus.

²⁰ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 256.

²¹ Kiljamilawati and Uin Alauddin Makassar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap Istri Pasca Perceraian The Judge's Consideration In Determining Support for Wife Post-Divorce* (2023).

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah istri dalam sistem hukum Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212, bahwa kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri.²²

Pada umumnya hakim memutuskan bahwa besaran nafkah ditentukan berdasarkan pendapatan masing-masing pihak dikurangi kebutuhan dan diharapkan putusan apapun dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak.²³

Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 248/Pdt.G/PA.Pkj, dapat dipahami bahwa pada dasarnya majelis hakim telah berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan hukum terhadap kasus ini, hal ini Nampak dari beberapa langkah-langkah progresif yang telah dilakukan meskipun hal tersebut belum maksimal. Kenapa peneliti mengatakan dalam putusan tersebut belum maksimal masih terdapat beberapa terobosan yang bisa dilakukan seperti peletakan sita

jaminan terhadap penetapan nafkah anak untuk melindungi hak anak, akan tetapi tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim beregang teguh pada hukum progresif dan juga memiliki kecenderungan pada paradigma hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Ada kecenderungan hakim adalah corongnya undang-undang, akan tetapi di sisi lain hakim juga lebih mengedepankan nilai keadilan, dengan mengedepankan hati Nurani dan tidak menafikan kepastian hukum. Pertanggung jawaban hakim tidak hanya kepada negara melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga Masyarakat secara umum, karena hakim merupakan wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut sudah menunjukkan bahwa sudah terdapat nilai-nilai keadilan dengan menetapkan beberapa hak nafkah terhadap istri, dan hal tersebut Nampak adanya pertentangan atau konflik dengan nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, bahwa ada kemajuan atas nilai hukum tersebut yang menjadi lebih berkembang, bersifat dinamis dan tetap ada pergerakan.

Adapun Pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam putusan tersebut selaras dengan metode dalam hukum progresif yaitu bersifat *visioner*. bahwa penemuan hukum dapat melihat dan menganalisa permasalahan baik yang terjadi saat ini atau yang akan datang dengan melihat setiap permasalahan yang ada sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk kedepannya; *Rule Breaking*, bahwa penemuan hukum berani dalam membuat terobosan demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran di Masyarakat; Membawa kesejahteraan dan kemakmuran. bahwa dengan adanya temuan hukum maka dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran hingga negara ini terbebas dari belenggu kemerosotan sosial yang tidak stabil.²⁴

Kiljamilawati and Uin Alauddin Makassar, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap Istri Pasca Perceraian*” *The Judge’s Consideration In Determining Support for Wife Post-Divorce* (Makassar, 2023).

²³ K Salenda and H Hasan, ‘Penentuan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut’Ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah ...*, 1.1 (2023), pp. 433–44.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, 9.

Menurut Abdul Manan bahwa untuk melakukan terobosan hukum harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Penambahan amar putusan tidak melebihi substansi petitum baik kuantitas maupun kualitas kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- b. Penambahan putusan bersifat aksesoir terhadap pokok perkara yang berfungsi melengkapi atau menyempurnakan amar mengenai pokok perkara agar tuntas dan final
- c. Terobosan hukum dilakukan berdasarkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk secara *ex officio* menggunakan hak kebijaksanaannya untuk menambahkan amar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara, baik kualitas maupun kuantitas demi kesempurnaan fungsi putusan hakim
- d. Terobosan hukum masih berada dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan agama yang bersangkutan baik absolut maupun relatif
- e. Terobosan hukum benar-benar untuk penyempurnaan putusan agar dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak korban, mencegah dan menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi.²⁵

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui penafsiran dalam menetapkan nafkah iddah, nafkah *mut'ah* dan mafkah *madhiyah*/lampau tergolong progresif karena telah mempertimbangkan sisi keadilan bagi si istri tanpa menafikan keberadaan peraturan perundang-undang yang ada, sehingga tidak terkesan bahwa hakim telah menabrak aturan perundang-undangan namun tetap bisa memberikan nilai-nilai keadilan dalam putusan tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, telah berusaha melakukan terobosan-terobosan hukum meskipun yang diterapkan masih belum maksimal. Hal ini nampak dari berbagai putusan-putusan yang telah diteliti ditemukan fakta bahwa terhadap kasus cerai talak akan ditetapkan jumlah besaran nafkah terhadap istri apabila diminta oleh pihak termohon melalui gugatan rekonvensi, padahal hakim bisa menggunakan hak *ex officio* nya untuk dapat memberikan hak atas nafkah terhadap bekas istri sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, padahal hakim dapat melakukan terobosan-terobosan yang lebih karena instrumen hukum telah tersedia untuk menjamin atau memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri saat terjadi perceraian, sehingga kreativitas hakim untuk bisa membangun pilar-pilar keadilan dalam membangun Masyarakat yang berkeadilan sangat dinantikan dan diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hakim memiliki andil yang besar dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui penafsiran dalam menetapkan nafkah iddah, nafkah *mut'ah* dan mafkah *madhiyah*/lampau tergolong progresif karena telah mempertimbangkan sisi keadilan bagi si istri dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dengan kata lain tidak menabrak aturan yang ada tetapi tetap bisa memberikan sentuhan keadilan dalam

²⁵Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 200.

putusan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan keaktifan dan kreativitas para hakim selalu dituntut sebagai *judge made law* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan untuk membangun pilar-pilar keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Kiljamilawati, *Penemuan Hukum oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama*, Gowa: Jariah Publisihing Intermedia, 2022
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Syamsuddin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012

Jurnal:

- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Usroh*, Volume 6.1 (2022), pp. 62–79
- Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)', *El-Usrah*, 3.2 (2020), pp. 164–89, doi:10.22373/ujhk.v3i2.7700
- Mansari, Moniyanti, Sensitivitas Hakim dalam Menetapkan Nafka Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal of Child and General Studies*, Volume 5 Nomor 1 (2019)
- Kiljamilawati, and Uin Alauddin Makassar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap Istri Pasca Perceraian The Judge's Consideration In Determining Support for Wife Post-Divorce* (2023)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2011)
- Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, A'dawiyah Bt Ismail, "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dan dalam Tinjauan Hukum Islam di

Indoensia dan Malaysia", *Usroh*; Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7 Nomor 1, Juni (2023)

Salenda, K, and H Hasan, 'Penentuan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'Ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap', *Qadauna: Jurnal Ilmiah ...*, 1.1 (2023), pp. 433–44

Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramadana Tegar, " The Judge's Consideration in Determining Support for Wife Post-Divorce." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10 no. 1 (2023).

Skripsi, Tesis atau Disertasi:

Evi Septiani Rachman, Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Disertasi*, Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023

Sumber Elektronik:

PTA Banten, Kewajiban Mut'ah dan nafkah Iddah adalah Keadilan Bayang-Bayang Semu, <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/736>, diakses 20 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam